



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Muna telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - b. bahwa agar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Muna sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur tata cara pemungutannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna.
4. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Kabupaten Muna.
8. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.

## BAB II TARIF RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan hasil perkalian indeks variabel dan tarif retribusi.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan dengan formulasi berikut:  
( $RPMT = TP \times TR$ )  
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP = Tingkat Penggunaan Jasa  
TR = Tarif Retribusi
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 4

- (1) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam kota indeks 0.9 (nol koma sembilan); dan
  - b. luar kota indeks 1.1 (satu koma satu).
- (2) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. menara pole indeks 0.9 (nol koma sembilan);
  - b. menara 3 (tiga) kaki indeks 1 (satu); dan
  - c. menara 4 (empat) kaki indeks 1.1 (satu koma satu).

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

### Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) menara untuk 1 (satu) tahun dengan 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

### Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.

- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (6) Bentuk SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
  - d. bentuk pengembalian;
  - e. bukti pembayaran.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan harus diterbitkan SKRDLB.
- (6) Bentuk SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB ke Wajib Retribusi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Muna Nomor 38 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASETEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 26-2-2021

BUPATI MUNA,

  
L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 26-2-2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

  
ALIBASA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR... 10

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI				
	Zonasi	Ketinggian Menara	Jenis Menara	Jarak Tempuh	Tarif Retribusi / Tahun
I.	Dalam Kota	-	Menara Pole	-	Rp. 1.633.284,-
		-	Menara 3 Kaki	-	Rp. 1.814.760,-
		-	Menara 4 Kaki	-	Rp. 1.996.236,-
II.	Luar Kota	-	Menara Pole	-	Rp. 1.996.236,-
		-	Menara 3 Kaki	-	Rp. 2.218.040,-
		-	Menara 4 Kaki	-	Rp. 2.439.844,-

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN HASIL PERKALIAN INDEKS

No.	VARIABEL	Indeks Jarak Tempuh	Jenis Menara	Indeks Jenis Menara	Tarif Retribusi (TR)	Tarif Retribusi / Tahun
	1	2	3	4	5	6
I.	Dalam Kota	0,9	Menara Pole	0,9	Rp. 2.016.400,-	Rp. 1.633.284,-
		0,9	Menara 3 Kaki	1,0	Rp. 2.016.400,-	Rp. 1.814.760,-
		0,9	Menara 4 Kaki	1,1	Rp. 2.016.400,-	Rp. 1.996.236,-
II.	Luar Kota	1,1	Menara Pole	0,9	Rp. 2.016.400,-	Rp. 1.996.236,-
		1,1	Menara 3 Kaki	1,0	Rp. 2.016.400,-	Rp. 2.218.040,-
		1,1	Menara 4 Kaki	1,1	Rp. 2.016.400,-	Rp. 2.439.844,-

PARAF KOORDINASI

UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SERD A KAB. MUNA	14
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIANKABUPATEN MUNA

SKRD

No.  
Urut

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Masa Retribusi :  
Tahun :

.....

Nama Pemilik Menara / Wajib Menara :  
Nomor Pokok Wajib Retribusi :  
Alamat Lengkap Perusahaan :  
Lokasi Menara :  
Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA	NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI				TINGKAT PENGGUNAAN JASA	JUMLAH (Rp)
		Indeks Struktur	Lokasi Menara	Pemanfaatan Menara	Jumlah		
Dengan Huruf	:.....						
						Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp.
						Jumlah : Bunga Sanksi : Kenaikan	
						Jumlah Total	Rp.

Dengan Huruf:

Tanggal Jatuh Tempo .....

Perhatian:

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah selesai SKRD selesai diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan

Tanda Tangan

(.....)

Nama terang

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUANKERJA	PARAF/TG
SEKDA KAB. MUNA	[Handwritten Signature]
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

BUPATI MUNA,  
[Handwritten Signature]  
L.M. RUSMAN EMBA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH**

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUNA	SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut .....
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Tanggal Jatuh Tempo : Menyetor berdasarkan*)		<input type="checkbox"/> SSRD <input type="checkbox"/> STRD	
NO.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH Rp.
Jumlah Setoran			
Dengan Huruf	.....		

<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Terang</u> NIP</p>	<p>Diterima Oleh, Bendahara Penerima</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama Terang</u> NIP</p>	<p>Raha,</p> <p style="text-align: center;">( ..... )</p>
<p><u>Keterangan :</u> Berilah tanda</p>	<p><input type="checkbox"/> sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.</p>	

PARAF KOOR DIASI	
UN/SATUANKERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	P
ASISTEN	S
BAGIAN HUKUM	A
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

BUPATI MUNA



L.M. RUSMAN EMBA


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</b>		
 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUNA	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut .....
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi Nomor Pokok Wajib Retribusi Alamat Lengkap Perumahan Lokasi Menara Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui atau Kas Daerah (.....) dengan Rekening No. .... R/p RETRIBUSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 2. Apabila STRD ini tidak akan atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)per bulan.		
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna  Nama Terang NIP	Diterima Oleh, Bendahara Penerimaan  Nama Terang NIP	Raha,  Penyetor,  ( ..... )

PARAF KOORDINASI  
 LUNITS/SA TUAN KERJA PARAF/IC/L  
 SEDA KAB. MUNA  
 ASISTEN  
 BAGIAN HUKUM  
 PENGELOLA  
 DINAS KOMUNIKASI

BUPATI MUNA,  
  
 L.M. RUSMAN EMBA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN SEJENISNYA**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
 STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Gatot Subroto NO. 167, Raha 93614  
 Telepon (0403)21131. Fax (0403) 2522025  
[www.munakab.go.id](http://www.munakab.go.id)



**R A H A**

Kepada Yth.

.....  
 di -

T e m p a t

**SURAT TEGURAN**

Nomor: // Kominfo-SP//20

Berdasarkan catatan administrasi Retribusi pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD, SK Keberatan, SK Pembedulan*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan Huruf: .....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami Kepala Bidang Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna.

Raha, .....  
 Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan  
 Persandian Kabupaten Muna,

.....  
 NIP. ....

BUPATI MUNA,  
  
 L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR**

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUNA	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR  Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut  .....
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Tanggal Jatuh Tempo :			
<b>No.</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
		a. Ketetapan Awal (SKRD)	
		b. Ketetapan Akhir sesuai Pemeriksaan	
		c. Kelebihan Pembayaran (a > b)	
( ..... )			
Catatan: - Bagi Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. - Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna.			Raha, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna  ( ..... ) Nama Terang

Diterima tanggal:


No. Urut :  
Nama Wajib Pajak :  
Lokasi Menara :

Tanda Tangan

( ..... )  
Nama Terang

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KONINFO	

BUPATI MUNA



L.M. RUSMAN EMBA